



HIBAH dalam **Perspektif FIKIH**

Ustadz Kholid Syamhudi, Lc حفظه الله

Publication : 1437 H / 2016 M

HIBAH dalam Perspektif FIKIH
Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi, Lc حفظه الله

Sumber: Majalah As-Sunnah, Ed. 07 Th. XIX_1437H/2015M

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Hibah, hadiah, dan wasiat adalah istilah-istilah syariat yang sudah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia, sehingga istilah-istilah ini bukan lagi suatu yang asing. Hibah, hadiah dan wasiat merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama Islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.

Allah عزوجل mensyariatkan hibah karena mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhari dalam *al-Addbul Mufrad* no. 594. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab *al-Irwa'*, no. 1601).

Oleh karena itu, permasalahan hibah ini perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan rasa cinta diantara

kaum Muslimin yang sangat perlu sekali terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan.

HAKEKAT HIBAH

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dari kata (الهِبَةُ) yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta. Diantaranya kata ini digunakan dalam firman Allah عزوجل:

وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai (QS. Maryam/19:5-6).

Sedangkan pengertian hibah menurut para Ulama ahli fikih, disampaikan Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمه الله dengan ungkapan:

تَبَرُّعٌ بِالْمَالِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَ الصِّحَّةِ

Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. (*Minhajus Salikin*, hlm. 175).

Dengan demikian pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Imam an-Nawawi رحمه الله menjelaskan tentang hibah sebagai pemberian cuma-cuma (*tabarru'*) dengan menyatakan, "Imam as-Syafi'i رحمه الله membagi pemberian dengan menyatakan, 'Pemberian harta oleh manusia tanpa imbalan (*tabarru'*) kepada orang lain terbagi menjadi dua (yaitu) yang berhubungan dengan kematian yaitu wasiat dan yang dilaksanakan dalam masa hidupnya. Yang kedua ini terbagi menjadi dua jenis; salah satunya adalah murni pemberian (*at-tamlik al-mahdh*) seperti hibah dan sedekah. Yang kedua adalah wakaf.

Pemberian murni ada tiga jenis yaitu hibah, hadiah dan sedekah *tatawwu'* (sedekah yang hukumnya tidak wajib).

Cara membedakannya adalah pemberian tanpa bayaran adalah hibah, apabila diiringi dengan memindahkan barang yang diberikan dari tempat ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan maka itu dinamakan hadiah. Apabila diiringi dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan (miskin) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah عزوجل dan mencari pahala akhirat maka dinamakan sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dengan dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat lainnya.

Berdasarkan ini, pemberian hewan onta buat tanah haram disebut hadiah (إهداء النعم إلى الحرم). Oleh karena itu, tidak bisa menggunakan lafaz hadiah pada pemberian bumi dan bangunan sama sekali. Seseorang tidak boleh mengatakan:

أَهْدِي إِلَيْهِ دَارًا وَلَا أَرْضًا

Dia menghadiahinya rumah atau tanah.

Hadiah hanya digunakan pada pemberian harta yang bisa diangkat dan dipindah-pindah seperti baju atau yang lainnya. (*Raudhatuth Thalibin* 5/364).

Berkaitan dengan hibah ini, dapat disimpulkan:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.;
2. Hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup.

PENSYARIATAN HIBAH

Hibah ini disyariatkan Allah عَزَّوَجَلَّ sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta sudah menjadi kesepakatan para Ulama. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An-Nisa'/4:4)

Dalam ayat ini Allah عزوجل menghalalkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh.

Sedangkan dalam sabda Rasulullah ﷺ banyak sekali, diantaranya sabda Rasulullah ﷺ:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* no. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albani dalam kitab *al-Irwa'*, no. 1601)

Demikian juga sabda Beliau ﷺ:

وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. (HR. Al-Bukhari)

Larangan menarik kembali hibah dalam hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini disyariatkan.

Demikian telah ada ijma' atas pensyariatannya. (lihat *Durar al-Hukam Syarh Majallah al-Ahkam*, 1/396).

RUKUN HIBAH

Mayoritas Ulama memandang bahwa hibah memiliki empat rukun yaitu orang yang memberi (*al-wahib*), orang yang diberi (*al-mauhub lahu*), benda yang diberikan (*al-mauhub*) dan tanda serah terima (*shighat*). (lihat Mughni al-Muhtaj, 2/397 dan Kasyaf al-Qana' 4/299). Sedangkan mazhab Hanafiyah memandang rukunnya hanya satu yaitu *shighat* saja. (lihat *al-Mabsuth* 12/57 dan *Badd'i ash-Shana'i* 6/115).

a. Pemberi (*al-Wahib*)

Dalam hibah disyaratkan al-Wahib beberapa syarat berikut:

1. Pemberi adalah seorang yang merdeka bukan budak. Pemberian yang dilakukan oleh seorang budak itu tidak sah. Karena dia dan semua miliknya adalah milik tuannya.

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Seorang hamba sahaya tidak boleh memberi hibah kecuali dengan izin tuannya,, karena dia adalah milik tuannya. Diperbolehkan bagi sang budak menerima hibah tanpa izin tuannya." (*al-Mughni* 8/256).

2. Pemberi adalah seorang yang berakal dan tidak sedang dihukum boikot (*al-hajr*) karena kurang akal atau gila.
3. Pemberi telah mencapai usia baligh.
4. Pemberi adalah pemilik sah barang yang dihibahkan (diberikan). Tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena si pemberi tidak memiliki hak kepemilikan pada barang yang bukan miliknya.

(Diringkas dari *al-Fiqhid Muyassar*, hlm 297-298 dan lihat lebih lengkap pada *Bada'i ash-Shana'i* 6/118; *al-Qawanin al-Fiqhiyah* hlm. 315; *Mughni al-Muhtaj* 2/397; *al-Mughni* 4/315)

b. Penerima Pemberian (*al-Mauhub lahu*)

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah bisa saja diberikan kepada siapapun dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari mereka.

c. Barang yang dihibahkan (*al-Mauhub*)

Diantara syarat-syarat berkenaan dengan harta yang dihibahkan adalah:

1. Barangnya jelas ada pada saat dihibahkan

Akad *hibah* (pemberian) suatu barang dinyatakan tidak sah, jika saat hibah, barang yang dihibahkan tidak ada. Misalnya, menghibahkan buah kebun yang akan ada dan berbuah tahun depan atau janin yang belum ada. Inilah pendapat mazhab Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, 'Tidak sah hibah janin yang ada dalam perut dan susu yang masih belum diperas. Inilah pendapat Abu Hanifah رحمه الله, asy-Syafi'i رحمه الله dan Abu Tsaur رحمه الله, karena sesuatu yang dihibahkan itu belum ada dan tidak bisa diserahkan. (*al-Mughni*, 8/249).

2. Barang yang dihibahkan sudah diserahkan, inilah pendapat mayoritas Ulama.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Orang yang diberi hibah tidak bisa memiliki hibah tersebut kecuali setelah serah terima." (*al-Majmu'*, *Syarhul Muhadzdzab*, 16/351)

3. Benda yang dihibahkan adalah milik orang yang memberi hibah.

Tidak boleh menghibahkan milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Syarat ini adalah syarat yang telah disepakati para ulama.

d. Shighat

Shighat, menurut para Ulama fikih ada dua jenis yaitu *shighat* perkataan (lafazh) yang dinamakan *ijab* dan *qabul* dan *shighat* perbuatan seperti penyerahan tanpa ada *ijab* dan *qabul*.

Para Ulama fikih sepakat *ijab* dan *qabul* dalam hibah itu *mu'tabar* (diperhitungkan), namun mereka berselisih tentang *shighat* perbuatan atau *al-mu'athah* dalam dua pendapat.

Mayoritas para Ulama mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* dalam hibah, sedangkan mazhab Hanabilah memandang *al-mu'athah* (serah terima tanpa didahului kalimat penyerahan dan penerimaan-red) dalam hibah itu juga sah selama menunjukkan adanya serah terima, dengan alasan Rasulullah ﷺ dan para Sahabat Beliau pada zaman dahulu juga memberikan hibah dan menerimanya. Namun tidak dinukilkan dari mereka adanya syarat *ijab* dan *qabul* dan sejenisnya, sehingga tetap diberlakukan semua bentuk *shighat* boleh dalam hibah. Inilah pendapat yang dirajihkan penulis kitab *al-Fiqhul Muyassar* (lihat, hlm. 296)

TABIAT AKAD HIBAH DAN HUKUM MENARIK KEMBALI HIBAH

Telah dijelaskan bahwa akad hibah tidak sah kecuali setelah diserahkan terimakan menurut pendapat mayoritas Ulama. Hal ini menghasilkan akad hibah dari sisi kepermanenannya melalui dua fase:

1. Fase sebelum diserahkan-terimakan. Ketika itu, hibah belum bersifat permanen. Mayoritas Ulama berdalil dengan hadits Ummu Kultsum binti Abu Salamah رضي الله عنها yang menyatakan:

لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ , قَالَ لَهَا : إِنِّي قَدْ
أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكِ , وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ
مَاتَ , وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ , فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ , فَهِيَ لَكَ :
قَالَ : وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَرُدَّتْ عَلَيْهِ
هَدِيَّتُهُ , فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ , وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ
الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ .

Ketika Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah ﷺ, Beliau ﷺ berkata kepadanya, "Sungguh aku telah memberikan hadiah kepada Najasyi berupa pakaian dan beberapa botol misk dan saya yakin Najasyi sudah wafat dan hadiahku tersebut akan dikembalikan kepadaku. Apabila dikembalikan kepadaku maka itu menjadi milikmu." Ummu Kultsum ﷺ berkata, "Dan terjadilah seperti yang Rasulullah ﷺ katakan dan dikembalikan hadiahnya kepada Beliau, lalu Beliau ﷺ memberikan setiap istrinya sebotol minyak misk dan memberikan sisa minyak misk dan pakaian kepada Ummu Salamah (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban, namun hadits ini dihukumi lemah oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 1620).

Juga karena hibah adalah akad *tabarru'* (nirlaba), seandainya sah tanpa serah terima, tentulah yang diberi hibah memiliki hak untuk menuntut pemberi hibah agar menyerahkan hadiah tersebut kepadanya, sehingga menjadi seperti akad *dhaman* (ganti rugi). Ini tidak sesuai. Ditambah lagi penarikan hibah sebelum terjadi serah terima menunjukkan si pemberi hibah tidak ridha dengan pemberian tersebut. Apabila dipaksa harus menyerahkan, maka sama dengan mengeluarkan harta tanpa keridhaan. Ini bertentangan dengan tabiat hibah itu sendiri.

2. Fase setelah terjadi serah terima. Hibah dalam keadaan seperti ini bersifat permanen dan mengikat sehingga tidak boleh ditarik kembali, sebagaimana dilarang Rasulullah dalam sabda Beliau ﷺ:

وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ


Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. (HR. Al-Bukhari).

Juga sabda Beliau ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. (HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 2775).

Dengan demikian jelaslah setelah serah-terima, hibah menjadi milik yang diberi dan dilarang menarik kembali.



Demikian beberapa hukum berkenaan dengan hibah dalam fikih Islam, semoga Allah عَزَّوَجَلَّ memberikan manfaat kepada kaum Muslimin dengan pembahasan singkat ini.[]

